



UPAYA BNP2TKI DALAM MENCEGAH TERJADINYA TRAFFICKING IN PERSONS TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI

Sastya Anggun Khairunnisa

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

High population density in Indonesia constricts the job opportunities for Indonesian and gives impacts such as poverty and unemployment. These constricted job opportunities make the people in Indonesia seek for a job abroad to fulfill their needs. The transmission of Indonesian labour to Saudi Arabia is increasing every year, triggering the labour issues in Indonesia, such as many forms of harassment that entirely conducive for human trafficking. This research aims to find out Indonesia's efforts to prevent trafficking in person of Indonesian labour in Saudi Arabia through the National Agency for The Placement and Protection of Indonesian Labour, as one of the bodies directly responsible to president. To answer the problem, the theory of international migration, the theory of human trafficking, human rights, and theory of cooperation in the paradigm of liberalism, are used in this research. This research uses qualitative method with descriptive-analytical type by using literature reviews and interviews research technique. The result shows that the efforts done by the BNP2TKI in preventing trafficking in person of Indonesian labour are not optimal yet, where there are still many weaknesses and constraints in preventing human trafficking.

Keywords: effort BNP2TKI, Indonesia's labor, human trafficking

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Menurut data *Central Intelligence Agency*, Indonesia menempati peringkat ke 5 populasi terbesar di dunia (CIA, 2014). Tingginya angka kepadatan penduduk tersebut membuat lahan pekerjaan yang ada di Indonesia menyempit dan berdampak pada kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksejahteraan penduduk meningkat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini membuat sebagian dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan memilih mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja di luar

negeri. Keberadaan tenaga kerja Indonesia ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari keberadaan TKI adalah meningkatnya pendapatan devisa negara, sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan transnasional yang salah satunya adalah *trafficking in person*.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan tenaga kerja Indonesia dengan jumlah yang cukup besar tiap tahunnya. Negara tujuan utamanya adalah Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. Arab Saudi merupakan negara yang melaporkan permasalahan tenaga kerja Indonesia tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Beberapa permasalahan yang dilaporkan oleh TKI yang bekerja di Arab Saudi tersebut mendorong terjadinya *trafficking in person* (perdagangan manusia).

Arab Saudi masuk sebagai negara anggota reservasi terhadap piagam perjanjian yang ditandatangani, dinyatakan dalam kasus Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Reservasi tersebut adalah (1) Jika ada perbedaan kondisi antara isi CEDAW dengan hukum Arab, Arab Saudi tidak wajib untuk mengikuti aturan CEDAW tersebut. (2) Arab Saudi tidak wajib mematuhi aturan dari pasal 9 (2) dan pasal 29 (1)¹ (www.un.org). Pada tahun 2011, pemerintahan Indonesia telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor informal ke Arab Saudi (www.menkokersa.go.id, 2011). Meskipun moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi telah dilakukan angka permasalahan TKI di Arab Saudi masih tinggi.

Dari uraian di atas, rumusan masalah yang kemudian diangkat adalah “Bagaimana upaya BNP2TKI dalam mencegah terjadinya *trafficking in person* tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi?”. Tulisan ini menggunakan teori migrasi internasional, *trafficking in person*, asas hak asasi manusia, HAM dalam pandangan liberalisme, dan kerjasama. (1) Teori migrasi internasional. Migrasi internasional kini merupakan salah satu isu dalam studi hubungan internasional, dengan adanya migrasi internasional dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kejahatan transnasional, salah satunya adalah *trafficking in person*. (2) *Trafficking in person*. *Trafficking in person* merupakan kegiatan yang dapat menghancurkan kehidupan para korban perdagangan manusia dan kegiatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (3) Asas Hak asasi manusia. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. (4) HAM dalam Pandangan liberalisme. Kemajuan bagi kaum liberalisme adalah kebahagiaan dan kesenangan individu, sedangkan *trafficking in person* merupakan kegiatan yang dapat menghancurkan kehidupan para korban perdagangan manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (5) Kerjasama. Kaum liberalisme menyakini adanya perdamaian yang dapat dijalankan dengan melakukan kerjasama. Kerjasama yang stabil dan saling percaya dalam bekerjasama antar instansi merupakan dasar dari sebuah kerjasama, namun jika salah satu dasarnya tidak terpenuhi maka kerjasama tersebut tidak dapat jalan dengan optimal. Tipe penelitian

¹ art 9(2) berisi mengenai pemenuhan hak-hak kesetaraan wanita terhadap pria. art 29 (1) berisi “jika terjadi konflik diantara dua atau lebih negara anggota CEDAW mengenai implementasi CEDAW yang belum dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka salah satu dari mereka harus meminta untuk melakukan proses arbitrase. Jika dari arbitrase konflik tersebut belum selesai, maka salah satu dari mereka berhak membawa kasus tersebut ke ICJ”. Hukum yang berlaku di negara Arab Saudi adalah hukum syariah. Hukum positif atau legislatif baru tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah Arab Saudi. Pada artikel 2, CEDAW mewajibkan pemenuhan hak-hak kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Isi artikel tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah Arab Saudi, sehingga Arab Saudi menganggap bahwa bukan hukum islam yang mengikuti hukum positif atau legislatif tetapi hukum positif atau legislatif yang mengikuti hukum syariah Arab Saudi.

ini adalah deskriptif analitis dimana penulis akan memberikan penjelasan lalu menganalisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan *library research*.

2. Pembahasan

Selama ini arti perdagangan manusia identik dengan permasalahan penipuan, dijanjikan sesuatu yang dapat menarik minat dari korban, perekrutan secara ilegal dan lain-lain. Tetapi, sebagian *Trafficking in person* ini sudah masuk pada saat penempatan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya TKI yang bermasalah seperti PHK sepihak, gaji tidak dibayar, disiksa atau dengan kekerasan fisik/seksual, maupun kasus-kasus lainnya (Tabel 1.1). Proses pemberangkatan dan penempatan TKI tersebut terlihat sudah betul dan sesuai prosedur sehingga di lepas dari negara Indonesia dan ini tidak termasuk *Trafficking*, tetapi setelah sampai disana mereka diperlakukannya bermacam-macam, sesuai dengan hak dan kewajiban ataupun diperlakukan sewenang-wenang.

Tabel 1.1
Bentuk Perdagangan Manusia Tipe Eksploitasi di Arab Saudi

No.	Jenis	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	PHK Sepihak	8.457	7.672	10.850	4.123	1.679	954
2.	Penganiayaan	1.509	2.411	2.342	1.031	531	152
3.	Gaji ditahan/tidak dibayar	1.996	1.016	1.607	1.031	1.044	378
4.	Pelecehan Seksual	1.039	1.561	1.978	1.282	537	110
5.	Pekerjaan tidak sesuai PK (Perjanjian Kerja)	332	258	393	217	176	123
6.	Komunikasi tidak lancar	56	92	212	80	16	5

Sumber: diolah melalui BNP2TKI

Jika melihat Tabel 1.1, jenis permasalahan tersebut masuk dalam indikator *trafficking in person* tenaga kerja. Tabel ini menunjukkan bahwa:

- (1) Jenis permasalahan PHK sepihak. Pemutusan hubungan kerja dengan sepihak merupakan pelanggaran terhadap hak pekerja. PHK termasuk peristiwa yang tidak diharapkan oleh pekerja karena dengan PHK akan mengakibatkan pekerja tersebut kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka para pekerja mengharapkan bekerja sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja agar mendapatkan upah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika mereka di PHK maka mereka akan kehilangan mata pencahariannya dan itu akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan.
- (2) Jenis permasalahan penganiayaan. Permasalahan ini merupakan tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan terhadap pekerja. Penganiayaan merupakan kegiatan yang tidak diinginkan oleh pekerja, mereka menginginkan situasi yang nyaman, bebas, dan sesuai keinginan dalam bekerja. Penganiayaan akan mengakibatkan pekerja tidak dapat bekerja dengan maksimal dan penganiayaanpun dapat mengakibatkan cacat fisik. Kegiatan ini jelas masuk kedalam indikator *trafficking in*

person, karena salah satu indikator *trafficking in person* adalah menjadi subjek kekerasan dan menunjukkan ketakutan dan kecemasan.

- (3) Jenis permasalahan gaji tidak dibayar. Permasalahan ini merupakan pelanggaran terhadap hak para pekerja migran. Mereka para pekerja migran yang tidak dibayar gajinya termasuk kedalam kegiatan eksploitasi kerja, karena mereka sudah menjalankan kewajibannya dengan bekerja sekian tahun atau berbulan-bulan tetapi mereka tidak mendapatkan haknya yaitu gaji/upah. Kegiatan ini termasuk dalam indikator *trafficking in person* tenaga kerja, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka bekerja di luar negeri, mereka para pekerja migran menginginkan mendapat upah yang sesuai dengan kontrak kerja mereka. Selain itu mendapat upah yang kecil atau tidak sama sekali merupakan indikator *trafficking in person* tenaga kerja.
- (4) Jenis permasalahan pelecehan seksual. Pelecehan seksual termasuk hal yang dapat menghancurkan masa depan para korban, hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka para korban menjadi subjek kekerasan. Pelecehan seksual merupakan kegiatan yang tidak diinginkan oleh para pekerja migran. Menjadi subjek kekerasan termasuk dalam indikator *trafficking in person*.
- (5) Jenis permasalahan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja jelas merupakan kegiatan yang masuk dalam indikator *trafficking in person*, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka bekerja diluar negeri. Misalnya saja beban pekerjaan yang terlalu tinggi dan berat tidak sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian kerja yang mewajibkan mereka bekerja selama 2 tahun tetapi melebihi batas perjanjian, perjanjian kerja yang mewajibkan mereka bekerja 12 jam tetapi dalam kenyataannya mereka bekerja 24 jam tanpa istirahat, dll.
- (6) Jenis permasalahan komunikasi tidak lancar, hal ini dapat dikatakan termasuk pelanggaran hak pekerja dan termasuk *trafficking in person* karena salah satu indikator *trafficking in person* adalah dilarang berkomunikasi dengan bebas atau interaksi sosial yang dibatasi.

Dari penjelasan di atas, permasalahan-permasalahan tersebut kondusif untuk *trafficking in person*. permasalahan yang terjadi di atas merupakan pelanggaran terhadap buruh migran. Semua pekerja migran berhak atas persamaan dan perlindungan atas hak-hak mereka tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, dll. Pekerja migran seharusnya bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Permasalahan yang terjadi tersebut akan menimbulkan ketakutan serta kecemasan dan semuanya tidak sesuai dengan pandangan liberalisme karena kemajuan bagi kaum liberalisme adalah kesenangan dan kebahagiaan individu.

Ada beberapa modus yang dilakukan agar seseorang menjadi korban *trafficking in person*, antara lain adalah (1) modus pemalsuan dokumen, (2) modus umroh, (3) modus transit, (4) modus kunjungan wisata, (5) modus penipuan kontrak kerja, (6) modus perkawinan, (7) modus perbudakan, dan (8) modus kekerasan fisik maupun seksual. Dengan melihat banyaknya permasalahan TKI yang berada di Arab Saudi serta bermacam-macam modus *trafficking* yang beragam, membuat pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI melakukan upaya pencegahan terjadinya praktik *trafficking* tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, upaya BNP2TKI dalam mencegah terjadinya *trafficking in person* adalah dengan membuat beberapa kebijakan dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah serta organisasi internasional, antara lain:

1. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Pra Penempatan, Masa Penempatan, dan Purna Penempatan.
 - a. Pra Penempatan adalah perlindungan sebelum tenaga kerja Indonesia ditempatkan di negara tujuan atau negara penerima. Pada tahap pra penempatan atau sebelum keberangkatan ini sangat penting, karena mereka akan dilatih dan diberikan informasi-informasi penting mengenai situasi, kondisi, adat istiadat, dan bahasa negara tujuan. Hal ini dimaksudkan agar TKI kita berkualitas dan memiliki keterampilan yang baik, sehingga para majikan mereka akan senang dengan kualitas kerjanya dan akan meminimalisir terjadinya kekerasan, penganiayaan, eksploitasi (www.buruhmigran.or.id, 2012).
 - b. Masa Penempatan adalah masa dimana tenaga kerja Indonesia mulai atau selama bekerja di negara penerima sampai kembali ke Indonesia. Selama tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan khusus dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah, mereka akan diberikan bantuan hukum jika menghadapi permasalahan dan pembelaan atas pemenuhan hak sesuai kontrak kerja (Husni, 2014 : 102).
 - c. Purna penempatan adalah masa setelah penempatan, berlangsung sejak tenaga kerja Indonesia telah selesai menyelesaikan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan dengan pengguna di negara penerima kemudian kembali ke Indonesia. Sebelum mereka di dikembalikan ke daerah asalnya mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dinas kesehatan kab/kota di rumah singgah (bandara debarkasi) (www.buruhmigran.or.id, 2012).
2. Pembentukan BP3TKI di Ibukota provinsi, balai ini akan memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing (www.bnp2tki.go.id).
3. Kebijakan KTKLN dan SSKO-TKLN. KTKLN tersebut berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan dan pelindung pada masa penempatan atau selama bekerja di luar negeri maupun pada saat purna penempatan atau setelah selesai kontrak kerja dan pulang ke negara Indonesia (www.bnp2tki.go.id, 2008). Sedangkan SSKO-TKLN ini adalah sistem pendataan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. SSKO-TKLN mengintegrasikan pemangku kepentingan terkait dengan penempatan TKI. Dengan adanya KTKLN akan mencegah keberangkatan TKI secara ilegal dan akan mempermudah mempercepat proses identitas TKI diluar negeri.
4. Bekerjasama dengan instansi dalam negeri, (1) Kementerian Hukum dan HAM yaitu mengenai kebijakan “pasapor satu arah” agar pemberlakuan moratorium tenaga kerja ke Arab Saudi tidak disalah gunakan (www.aai.or.id, 2011). (2) Integrasi sistem dengan kantor imigrasi terkait paspor(www.imigrasi.go.id, 2013), (3) integrasi dengan Kemendagri terkait administrasi kependudukan (www.bnp2tki.go.id, 2014), (4) kerjasama dengan kemendiknas terkait dengan

pendidikan dan pelatihan kerja agar TKI yang diberangkatkan memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang situasi kondisi adat istiadat budaya negara tujuan, (5) kerjasama dengan kemensos terkait dengan pemulangan dan pemberdayaan TKI bermasalah (puspensos.kemosos.go.id, 2015), (6) kepolisian terkait dengan tindakan kuratif, Polri berkewajiban menindak pelaku penempatan TKI yang menyimpang dan menyalahi peraturan (www.bnp2tki.go.id, 2014), (7) integrasi dengan Kemlu dengan e-Perlindungan. Dengan adanya adanya integrasi antara BNP2TKI dengan instansi terkait tersebut maka akan berkurang manipulasi data diri TKI (www.kemlu.go.id, 2014).

5. Pembentukan Crisis Center, pelayanan pengaduan permasalahan tenaga kerja Indonesia baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri melalui call center, email, sms, surat, dan pengaduan langsung.
6. Kerjasama dengan ILO terkait penegakan hak-hak pekerja migran dan meratifikasi konvensi ILO serta kerjasama dengan IOM terkait fasilitas migrasi, sosialisasi, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk (migrasi) antar negara dapat memberikan manfaat dan kerugian, dengan adanya *contact workers* atau TKI, keuntungan yang didapatkan dapat dilihat dari kenaikan upah nyata dan keuntungan moneter lainnya yang diterima di tempat tujuan. Disamping terdapat keuntungan tersebut juga terdapat kekurangan, seperti dengan banyaknya TKI yang diberangkatkan keluar negeri akan menimbulkan kejahatan transnasional salah satunya adalah *trafficking*.

Kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi dalam negeri akan memberikan kemudahan bagi BNP2TKI dalam mencegah terjadinya *trafficking in person*. Seperti yang diungkapkan oleh Kaum liberalisme mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap sesuatu hal, namun ini semua bukanlah hal yang menjadikan masalah dalam kaum liberalisme dalam menyakini bahwa manusia khususnya memiliki sifat positif juga yang dapat dipastikan dapat menjalankan perdamaian dunia yang selama ini diidamkan. Perdamaian yang dapat dijalankan dengan melakukan kerjasama. Liberalisme percaya bahwa kerjasama akan memberikan kemajuan yang positif dan hasil yang lebih menguntungkan daripada dilakukan dengan usaha sendiri.

Hal inilah yang ingin dicapai oleh BNP2TKI, dalam mencegah terjadinya *trafficking in person* tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi BNP2TKI bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam negeri Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kemensos, Kemendagri, dan instansi lainnya. Kerjasama yang dilakukan antara BNP2TKI dan instansi-instansi dalam negeri adalah dengan cara berkoordinasi. Upaya yang dilakukan BNP2TKI memang terdapat kekuatan, namun juga terdapat kekurangan karena kerjasama tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas belum terselesaikannya masalah. Penyebab permasalahan muncul karena keadaan lingkungan yang buruk yang menjadikan adanya kelemahan. Liberalisme mengatakan bahwa kerjasama yang stabil dan saling percaya dalam bekerjasama merupakan dasar dari sebuah kerjasama. Jika salah satu dasarnya tidak terpenuhi maka kerjasama tersebut tidak akan jalan dengan optimal. Kelemahan bnp2tki disini adalah masih adanya tumpang tindihnya wewenang dan fungsi yang dijalankan oleh bnp2tki dan kemenaker sehingga menimbulkan kebingungan antar staff dan yang terjadi adalah upaya BNP2TKI tidak dapat berjalan optimal (www.migrantworkerjustice.org, 2012). Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dari BNP2TKI terbatas, terlebih dalam hal kuantitas dan kualitas serta sarana dan prasarana belum memadai.

3. Kesimpulan

Dalam upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI untuk mencegah terjadinya *trafficking in person* tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi ada beberapa kelebihan dan peluang namun juga terdapat kelemahan dan hambatan dalam upaya pencegahannya. Kelebihan dan peluang tersebut antara lain adalah kerjasama yang dilakukan oleh BNP2TKI dengan instansi dalam negeri akan mengurangi penempatan ilegal dan perpindahan TKI dengan jalur tidak resmi, dengan adanya sistem online akan meminimalisir pemalsuan dan kecurangan. Disamping ada kelebihan adapun kelemahan yaitu BNP2TKI ditugaskan untuk menyelesaikan masalah, namun hukum yang ada tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan akibatnya adalah terjadi tumpang tindih wewenang dan fungsi yang dijalankan. Selain itu, SDM yang ada dari BNP2TKI terbatas, terlebih dalam kuantitas dan kualitas serta sarana dan prasana belum memadai. Oleh karena itu koordinasi antara pihak-pihak tersebut harus diperkuat agar dapat meminimalisir permasalahan tenaga kerja Indonesia. Koordinasi tersebut harus diperkuat baik pada pra penempatan, masa penempatan saat bekerja di luar negeri maupun pasca penempatan atau setelah kembali ke tanah air.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2006. *Ketidapatuhan Tenaga Kerja Indonesia Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang.
- Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komnas HAM. 2005. *Panduan Buruh Migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) di Arab Saudi*. 2005. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Laporan

Hasil penelitian buruh migran Indonesia di Saudi Arabia oleh Human Right Watch (USA) dan Organisasi Migran Care (Indonesia). 2008. “*Seolah Saya Bukan Manusia*” Kesewenang-wenangan terhadap Pekerja Rumah Tangga Asia di Arab Saudi, Human Rights Watch.

Internet

- BNP2TKI dan Kepolisian, melalui <http://www.bnp2tki.go.id/read/9497/Kepala-BNP2TKI-:-Cegah-Calon-TKI/TKI-dari-Penempatan-Nonprosedural>
- Buruh migran, diakses melalui <http://buruhmigran.or.id/wp-content/uploads/RUUTKI/NA%20RUU%20PPILN%20FINAL%207%20JUNI%202012%20draft%20DPR%20Final.doc>
- Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>
- BNP2TKI dan Kemenhukham, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/229-cegah-trafficking,-bnp2tki-gandeng-imigrasi> dan http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=78:news&limitstart=18
- BNP2TKI dan Kemendagri, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9028/Peningkatan-Kinerja-Pelayanan-TKI-Melalui-Integrasi-Sistem-Informasi-Antar-K/L>
- BNP2TKI dengan menkokersa dan kemensos, diakses melalui <http://puspensos.kemensos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=149> dan <http://www.menkokesra.go.id/content/stop-sementara-pengiriman-tki-ke-saudi>

Perbaikan dan Perluasan Layanan Mediasi bagi Buruh Migran, diakses melalui [http://www.migrantworkerjustice.org/sites/default/files/Policy%20Brief%20-%20BNP2TKI%20\(BAHASA\).pdf](http://www.migrantworkerjustice.org/sites/default/files/Policy%20Brief%20-%20BNP2TKI%20(BAHASA).pdf)

Reservasi CEDAW oleh Arab Saudi, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122432> dan <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm>

E-Perlindungan TKI, <http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home> dan <http://www.kemlu.go.id/Lists/MediaCorner/DispForm.aspx?ID=19880&ContentTypeId=0x0100BFE25FDA7C2AE84B9878B7C18736CDCA> dan